

KEDUDUKAN KOMISI KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN  
REPUBLIK INDONESIA

**HERWIDWIYANTO , ADITYA**

**Pembimbing : Emmanuelle Sudjatmoko, S.H.,M.S.**

**CONSTITUTIONAL LAW**

**KKB KK-2 FH 249 / 10 Her k**

Copyright© 2010 by Airlangga University Library Surabaya

ABSTRAK

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan di bidang penuntutan sangat penting untuk mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan transparan. Di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka posisi jaksa dalam sistem peradilan di Indonesia sangat penting untuk terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Selain itu, di dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang No.16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang memiliki kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

KEYWORD : Sistem Ketatanegaraan